



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Solok Telp. (0755) 20565  
Kampus II Jl. Tembok Ampang Kualo Kel. Nan balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok  
Website : [http://: www.ummy.ac.id](http://www.ummy.ac.id)

---

## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 107.a/R/SK/AD-UMMY/X-2023**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

- MENIMBANG** : a. Bahwa ummy sebagai badan public mempunyai kewajiban untuk melaksanakan undang-undang nomr 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan keterbukaan Informasi public diperlukan adanya struktur organisasi PPID dan pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi (PPID).  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.  
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0006809, tanggal 26 September 2017 tentang penerimaan perubahan data Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum.  
5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1932/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2022 tanggal 22 november 2022 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Perguruan Tinggi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Baik sekali.  
6. Rencana Stategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin periode Tahun 2020-2024.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UMMY melekat pada tugas pokok dan Fungsinya.
- Kedua Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UMMY sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UMMY sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat Tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UMMY sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kelima Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 14 Oktober 2023

Rektor

REKTOR

Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP  
NIP.19620924 198910 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Prof. M. Yamin.SH di Solok
2. Dekan selingkup UMMY
3. Kutipan diberikan kepada yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran III : Surat Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  
Nomor : 107.a/R/SK/AD-UMMY/X-2023  
Tanggal : 14 Oktober 2023  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Mahaputra  
Muhammad Yamin

### **TUGAS POKOK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

PPID mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan informasi publik,
2. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi,
3. Memberikan layanan publik yang cepat, sederhana, dan akurat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik,
5. Menetapkan standar pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan,
6. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya,
7. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik,
9. Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana,
10. Melakukan pembinaan, dan evaluasi terhadap PPID Pelaksana, dan
11. Menyimpan laporan layanan tahunan kepada Komisi informasi dan Salinan laporan layanan tahunan kepada Rektor.

PPID pada Fakultas mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi di lingkungan Unit Kerja Fakultas,
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, sederhana, dan akurat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik di lingkungan Unit Kerja Fakultas,
4. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya di lingkungan Unit Kerja Fakultas,
5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas hak informasi publik, dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID UMMY.

Pembantu PPID Fakultas dan Program Studi mempunyai tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Membantu mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
2. Membantu menyusun prosedur operasional penyebarluasan informasi publik,
3. Menyiapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas hak informasi publik,
4. Menyiapkan data untuk bahan laporan pelaksanaan kepada PPID UMMY.


1984  
Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 14 Oktober 2023  
Rektor  
REKTOR  
Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP  
NIP.19620924 198910 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Prof. M. Yamin.SH di Solok
2. Dekan selingkup UMMY
3. Kutipan diberikan kepada yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  
Nomor : 107.a /R/SK/AD-UMMY/X-2023  
Tanggal : 14 Oktober 2023  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Mahaputra  
Muhammad Yamin

## STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN



1984  
Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal 14 Oktober 2023  
Rektor,  
REKTOR  
Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP  
NIP.19620924 198910 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Prof. M. Yamin.SH di Solok
2. Dekan selingkup UMMY
3. Kutipan diberikan kepada yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  
Nomor : 107.a/R/SK/AD-UMMY/X-2023  
Tanggal : 14 Oktober 2023  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Mahaputra  
Muhammad Yamin

---

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) : Rektor
2. Tim Pertimbangan PPID : Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas : Wakil Rektor Bidang Non Akademik
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas : Dekan Fakultas
5. PPID Pelaksana Unit : Ka. BAUKK
6. Pembantu PPID Pelaksana Unit : Kabag. Umum



**Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP**  
**NIP.19620924 198910 1 001**

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Prof. M. Yamin.SH di Solok
2. Dekan selingkup UMMY
3. Kutipan diberikan kepada yang bersangkutan
4. Arsip